

ABSTRACT

Japan was very aggressive before its defeat in World War II. Japan declared its surrender in World War II after the bomb attacking on Hiroshima and Nagasaki done by United States. After its defeat, Japan's foreign policy became pasifism. Its pasifism is based on Article 9 Japan's Constitution. After more than 70 years, Diet passed the security law on September, 19th 2015 and it took effect on March, 2016. The law extends Japan Self Defense Forces' role in international security. This research will search the factors behind the forming of Japan Security Law.

ABSTRAK

Kekuatan militer Jepang sangat agresif dalam perluasan kekuasaannya di dunia internasional. Hingga akhirnya Jepang menyerah dan kalah dalam Perang Dunia II setelah penyerangan bom Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Kemudian Jepang menerapkan kebijakan militer pasifisme yang berlandaskan Pasal 9 Konstitusi Jepang. Setelah 70 tahun lebih Jepang memberlakukan kebijakan militer pasifisme, Jepang merumuskan Undang-Undang Keamanan pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti faktor yang membengaruhi dibalik perumusan Undang-Undang Keamanan Jepang tahun 2015.